



PUTUSAN
Nomor : 135/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara;

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PEGCI) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, yang didirikan dalam Rapat Besar I Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia di Sentul Bogor pada tanggal 27 Februari 2016 sebagaimana anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) tanggal 27 Februari 2016 hal mana SPTP SP PEGCI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi berdasarkan tanda bukti pencatatan Nomor : 1884/CTT.250/XI/2016 tertanggal 15 Nopember 2016 berkedudukan di Kawasan Industri Gobel Jalan Teuku Umar Km 44 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan SPTP SP PEGCI telah menyatakan bergabung ke Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) pada tanggal 28 Februari 2018 dengan AD/ART terakhir SPEE FSPMI tertanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Pasal 35 AD, Pasal 33 ART SPEE FSPMI Juncto Pasal 3 Peraturan Organisasi PC SPEE FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi yang berhak mewakili organisasi adalah Ketua dan Sekretaris, atau Wakil Ketua dan Sekretaris /Wakil Sekretaris

Halaman 1 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



sebagaimana Berita Acara Sidang Formatour Rapat Besar I Serikat Pekerja Panasonic Gobel tanggal 27 Februari 2016 Jufrizal selaku Ketua Umum dan Rio Maruli Tua selaku Sekretaris Umum dengan perubahan kedua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 007/B/PC SPEE/FSPMI/Bks/III/2019 tanggal 1 Maret 2018 perubahan ketiga berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep.028/B/PC SPEE/FSPMI/Bks/VII/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan perubahan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 008/B/PC/ SPEE/FSPMI/Bks/II/2019 tertanggal 8 Februari 2019 dalam hal ini di wakili :

1. Jufrizal, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tempat Tinggal Jalan Kasuari I Blok B No. 11 Cikarang Baru RT 001 RW 007 Kel/Desa Mekar mukti Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Suwardi M. DAI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris. Tempat Tonggal Perumahan Telaga Harapan Blok J 11/03 Rt 001 RW 018 Cikarang Baru, Desa/Kel. Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada ;
 1. Nurul Amalia,S.H.,M.H., ;
 2. Helmi Al Djufri,S.Sy.,M.Si;
 3. Alhamd Drajad Ibrahim,S.H;
 4. Mardawati,S.H;
 5. Dedi Suwarno,S.H;
 6. Dewi Oktavia,S.H;

Keenamnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Advokasi dan Konsultan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Guru Muhyin No. 166 Rt 14 Rw 2 Kel. Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh ;

1. Syafri Donny Sirait, AP., S.H., M.Si;
2. Haryanto, SH;
3. Dimah Rosdiyanah, SH., MH;
4. Ika Sartika Sari, SH;
5. Drs. Bambang Trimawan, M.Si;
6. Agus Supriyadi, S.Kom;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pada Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 560/8958/Disnaker tertanggal 15 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Serikat Pekerja/Serikat buruh atas nama Pimpinan Unit Kerja Serikat

Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK

PECGI FSPG), berdasarkan Nomor tanda bukti

pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Bekasi : 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret

2016 dalam hal ini diwakili oleh Romli Hidayat selaku

Ketua, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus

kepada :

1. Muhammad Shobirin, S.H;

2. Ade Irawan, S.H;

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Para

Advokat dan Konsultan Hukum pada Muhammad

Shobirin & Associates, beralamat Kantor di Gedung

Graha Mampang Lt. 3 Suite 305 Jalan Mampang

Prapatan Raya Kav. 1000 Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26

Desember 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 01 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 02 Desember 2020 tentang

Halaman 4 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 02 Desember 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat Nomor : 135/G/2020/PTUN.BDG tanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 01 Desember 2020 dan telah diperbaiki tanggal 23 Desember 2020;
7. Surat tanggal 28 Desember 2020, Perihal: Permohonan untuk masuk sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 135/G/2020/PTUN.BDG;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor : 135/G/2020/PTUN.BDG tanggal 30 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 01 Desember 2020, dibawah Register Perkara Nomor: 135/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2020;

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

“Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:

- 1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.**

Halaman 5 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.”

B. TENGGANG WAKTU

1. Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada **tanggal 14 Oktober 2020**;
2. Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan “Surat Permohonan Musyawarah (Keberatan Administratif) atas Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019 Jo. Tanda Buki Pencatatan: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, tertanggal 27 Oktober 2020”, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “Perma No. 6 Tahun 2018”), pada **tanggal 27 Oktober 2020**. Batas waktu terakhir Penggugat mengajukan Keberatan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah pada **tanggal 16 November 2020**;
3. Batas waktu terakhir Tergugat harus menyelesaikan Keberatan yang diajukan Penggugat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah pada **tanggal 12 November 2020**;
4. Tenggang waktu Penggugat dapat mengajukan Gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah pada **tanggal 10 Januari 2021**;
5. Penggugat mendaftarkan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (selanjutnya disebut dengan “PTUN Bandung”) pada tanggal **30 November 2020**. Dengan demikian,

Halaman 6 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



pendaftaran Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Gugatan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh PTUN Bandung.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Sebagaimana dinyatakan juga dalam Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara juga dimaknai sebagai berikut:

Pasal 87:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut telah terpenuhi Objek Gugatan tertulis yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa **Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Tergugat)**, Bahwa Obyek Sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Obyek Sengketa jelas bersifat konkret, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Halaman 8 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa Obyek Sengketa bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan secara tegas isi Obyek Sengketa menyebutkan nama organisasi (badan hukum) Penggugat dengan berisi ketetapan bahwa adanya Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, dan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang dinyatakan keduanya adalah berlaku, sedangkan seharusnya Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 sudah tidak berlaku karena sudah diubah dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016; hal mana Tanda Bukti Pencatatan tersebut keduanya tersebut milik Penggugat dan dipegang oleh Penggugat;
Bahwa Obyek Sengketa bersifat Individual, karena tidak ditujukan untuk umum, namun secara tegas menyebut nama organisasi (badan hukum) Penggugat beserta nomor Tanda Bukti Pencatatannya;
- b) Bahwa Obyek Sengketa telah bersifat Final, karena Obyek Sengketa dinyatakan masih berlaku oleh Tergugat, sehingga Obyek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, Obyek Sengketa telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- c) Bahwa selain itu Obyek Sengketa juga menimbulkan akibat hukum secara langsung, yakni Penggugat kehilangan banyak anggota serikat karena berpindah ke serikat pekerja lainnya dalam



satu perusahaan yang sama dengan menggunakan dasar/pijakan dari Obyek Sengketa sebagai dasar legitimasi Serikat Pekerjaanya tersebut, dan kerugian lainnya yang timbul akibat terbitnya Obyek Sengketa yaitu Penggugat tidak dapat mengelola dan menguasai akun nomor rekening: 156.001130593 dan nomor rekening: 156.0012079879 (tabungan uang kas Penggugat) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung yang telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri dengan alasan adanya dua serikat pekerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Obyek Sengketa.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Nomor: 560/7364/Disnaker tertanggal 18 Maret 2019 perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;
5. Berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan, maka sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 48 ayat (2):

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 50:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"



Bahwa karena Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, secara kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Obyek Sengketa serta Tergugat yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, maka PTUN Bandung secara kompetensi relatif berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo*;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

2. Bahwa kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat sejak diterbitkannya Obyek Sengketa adalah berpindahnya anggota Serikat Pekerja pada Penggugat ke Serikat Pekerja lain (organisasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel [PUK PEGI FSPG] PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA) dalam satu perusahaan dengan Penggugat yang mana Pencatatan Serikat Pekerjanya menggunakan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 milik Penggugat, yang seharusnya Tanda Bukti Pencatatan tersebut sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan Tanda Bukti Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 sebagaimana bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan dalam agenda persidangan pembuktian;
3. Selain itu, akibat terbitnya Obyek Sengketa, Penggugat juga mengalami kerugian materil berupa: Penggugat tidak dapat mengelola



dan menguasai tabungan uang kas anggota serikat pada Penggugat dalam akun rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung:

- nomor rekening: 156.001130593 yang masih terisi saldo Rp383.000.000,- (terbilang: tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah),
- nomor rekening: 156.0012079879 terisi saldo Rp5.000.000,- (lima juta rupiah),

total uang milik Penggugat pada dua akun rekening Bank Mandiri yang diblokir tersebut berjumlah Rp388.000.000,- (terbilang: tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung dengan alasan adanya dua serikat pekerja yang didasarkan pada adanya Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 dan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884 yang diperkuat dengan penetapan dalam Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat;

4. Bahwa dijadikannya Obyek Sengketa sebagai salah satu dasar pemblokiran oleh Bank Mandiri disampaikan langsung oleh pihak Bank Mandiri di muka persidangan ketika agenda pemeriksaan Saksi (Romli Hidayat) pada tanggal 14 Oktober 2020, yang mana pihak Bank Mandiri menunjukkan Obyek Sengketa kepada Saksi (Romli Hidayat) dan kepada Penggugat di hadapan majelis hakim pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor



perkara: 95/Pdt.G/2020/PN.Ckr. Mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut sangat mengejutkan Penggugat, karena Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan asas kecermatan, asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum atas fakta-fakta hukum sejak pendaftaran pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang diajukan Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas sebelumnya;

5. Berdasarkan alasan hukum ini Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo* atas Obyek Sengketa tersebut, karena terbitnya Obyek Sengketa telah nyata menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2016, Penggugat mendaftarkan Serikat Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Tergugat) dengan nama "Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia" (disingkat dengan "SP PECGI") sebagaimana Surat Nomor: 001/B.SP PECGI-FSPG tertanggal 10 Maret 2016, dan atas pendaftaran tersebut Tergugat telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: **1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016** (Selanjutnya disebut dengan "**Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850**") telah Penggugat terima dan simpan, namun, nama Serikat Pekerja yang dicantumkan dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 tercantum nama "**Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy (PUK PECGI FSPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia**", tidak sesuai dengan nama Serikat Pekerja yang Penggugat daftarkan, padahal yang seharusnya tercatat dalam **Tanda Bukti Pencatatan Nomor:**

Halaman 13 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



1850 adalah “**Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (atau disingkat dengan SPTP SP PECGI)**”.

2. Bahwa atas kekeliruan Tergugat mencantumkan nama serikat pekerja dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850, kemudian pada tanggal 4 Nopember 2016 Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat dengan surat Nomor 077/B/SP PECGI/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016 perihal Permohonan Perubahan Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sebelumnya dengan nama yaitu “Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy (PUK PECGI FSPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia”, agar diubah nama serikat pekerja menjadi “Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI)”. Atas permohonan perubahan nama Serikat Pekerja/ Buruh tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016, tertanggal 15 Nopember 2016 (selanjutnya disebut dengan “**Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884**”), dan telah Penggugat terima;
3. Kemudian, setelah Penggugat menerima Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1884 sebagai perubahan dari Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1850, Penggugat menyatakan bergabung ke Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia (SPEE FSPMI) berdasarkan Surat Nomor: 001/PUK SPEE FSPMI/PT.PECGI/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Tergugat), dan atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor: 560/2757/Disnaker tanggal 15 Mei 2018 perihal: Surat Jawaban. Atas hal itu Penggugat telah resmi berafiliasi dengan Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Metal Indonesia (SPEE FSPMI);



4. Setelah keluarnya Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884, ada beberapa orang pekerja di satu perusahaan yang sama dengan Penggugat menjalankan organisasi **dengan nama Serikat Pekerja “Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy (PUK PECGI FSPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia”** yang tercantum di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850, yang dipimpin atau diketuai oleh Romli Hidayat;
5. Mengetahui hal itu, Penggugat melalui kuasa hukum dari kantor Law Office Bob Hasan & Partners menyampaikan Surat kepada Tergugat dengan nomor surat: 008/BHP.K/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal: Permohonan Penegasan Keabsahan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016;
6. Atas surat tersebut kemudian Tergugat memberikan jawaban dengan surat nomor: 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, Perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang pada intinya menerangkan Permohonan Pencatatan yang diajukan Penggugat berdasarkan surat nomor: 001/B.SP PECGI-FSPG tanggal 10 Maret 2016 telah dicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, dan kemudian Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 tersebut telah diubah dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 karena ada perubahan nama Serikat Pekerja sebagaimana Surat Permohonan Perubahan Nama Serikat Pekerja/Buruh yang diajukan oleh Penggugat;
7. Setelah Penggugat mendapatkan Surat nomor: 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dari Tergugat, Penggugat sudah merasa mendapat kepastian hukum bahwa Tanda Bukti Pencatatan nomor: 1850 sudah tidak berlaku karena sudah diubah atau digantikan dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884;



8. Namun, terdapat fakta hukum lain, pada tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Nomor: 560/7364/Disnaker tanggal 18 Maret 2019 (Obyek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu ketika persidangan dalam perkara lain antara Penggugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung (selaku Tergugat pada perkara perdata nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.Ckr) ketika agenda pembuktian pemeriksaan Saksi bernama Romli Hidayat tanggal 14 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Cikarang, pihak Bank Mandiri menunjukan bukti Surat Nomor: 560/7364/Disnaker tanggal 18 Maret 2019 (Obyek Sengketa) yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Saksi Romli Hidayat dalam persidangan;
9. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut menerangkan bahwa Tanda Bukti Pencatatan nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 bukanlah Tanda Bukti Pencatatan perubahan dari Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016, dengan alasan karena Permohonan Perubahan Nama Serikat tidak sesuai dengan AD/ART PUK PECGI FSPG, sehingga menurut Tergugat terdapat dua Serikat Pekerja dalam satu perusahaan (PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia) masing-masing dengan:
- **Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 atas nama "Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK PECGI FSPG) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA", dan**
 - **Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 atas nama "Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA".**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan isi Obyek Sengketa tersebut saling bertentangan dan tidak konsisten dengan Surat Nomor: 560/4589/HI-Jamsos/VII/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang Tergugat sendiri telah terbitkan sejak dua tahun sebelumnya, yang mengakibatkan akibat hukum dan timbulnya kerugian kepada Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut, Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Musyawarah (Keberatan Administratif) atas Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019 Jo. Tanda Bukti Pencatatan: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Namun hingga saat Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menanggapi, membalas atau menjawab surat tersebut, sehingga cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan *a quo* diajukan karena mengandung cacat yuridis, yakni Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang Penggugat diuraikan di bawah ini::

UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 17 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"Pasal 10:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a kepastian hukum;
- d kecermatan;
- e tidak menyalahgunakan kewenangan;"

12. Bahwa **Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu berupa surat Nomor: 560/7364/Disnaker tanggal 18 Maret 2019 yang pada intinya Tergugat telah menegaskan **Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 atas nama "Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK PECGI FSPG) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA dianggap masih berlaku, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hal mana diatur dalam Pasal 18 dan 20 ayat (1) yang berbunyi:**

Pasal 18:

Halaman 18 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.*
- (2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:*
 - a. *daftar nama anggota pembentuk;*
 - b. *anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
 - c. *susunan dan nama pengurus."*

Pasal 20 ayat (1):

- (1) *"Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan".*

13. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa Tergugat seharusnya hanya dapat mengeluarkan tanda bukti pencatatan dengan persyaratan yang telah disebutkan pada Pasal 18, kemudian memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2000. Dengan demikian Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 telah digantikan dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884, seharusnya Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 tidak dapat dihidupkan kembali/ dinyatakan berlaku. Sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan:

Halaman 19 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



“Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.”

Dengan demikian perubahan AD/ART Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

14. Penggugat pernah mengajukan perubahan nama pada tanggal 4 Nopember 2016 dalam rangka perubahan nama Serikat Pekerja dengan surat nomor: 077/B/SP PECGI/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016, kemudian Tergugat mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016. Akan tetapi berdasarkan Obyek Sengketa yaitu surat Nomor: 560/7364/Disnaker tanggal 18 Maret 2019, pada angka 8 disebutkan:
- “(8). Bahwa sehubungan dengan surat permohonan perubahan nama yang diajukan dengan surat nomor 077/B/SP PECGI/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 dan telah diberikan nomor bukti pencatatan 1884/CTT 250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016. Oleh karena perubahan nama tersebut dilakukan tidak sesuai Pasal 43 AD PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan sesuai Pasal 7 ayat (2)....”*
15. Bahwa dalam obyek sengketa Tergugat menyampaikan perubahan AD/ART tidak sesuai dengan Pasal 43, akan tetapi pada faktanya Tergugat telah mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884/CTT 250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 untuk menggantikan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT 250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016. Kemudian Tergugat pun telah mengeluarkan surat nomor 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang Tergugat sendiri telah terbitkan sejak dua tahun sebelumnya, bahwa

Halaman 20 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



pada faktanya secara tegas Tergugat telah menyebutkan bahwa Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884 merupakan perubahan nama dari Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850.

16. Dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan mengenai penerbitan bukti nomor pencatatan serikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/Men/2001;

17. Bahwa dalam Obyek Sengketa pada angka 9 yang berbunyi:

"Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) serikat pekerja di PT. Panaasonic Gobel Energy Indonesia yaitu PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dengan nomor bukti pencatatan: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 dan SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dengan bukti pencatatan: 1884/CTT.250/XI/2016 tertanggal 15 Nopember 2016"

merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam mengaburkan fakta-fakta terkait lahirnya bukti Pencatatan Nomor 1884/CTT.250/XI/2016 tertanggal 15 Nopember 2016 yang merupakan perubahan nama dari Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016.

18. Penerbitan **Obyek Sengketa melanggar atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**; yaitu melanggar atau bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"Pasal 10:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a kepastian hukum;



d kecermatan;

e tidak menyalahgunakan kewenangan;"

19. **Obyek Sengketa** diterbitkan oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** dengan alasan Obyek Sengketa menimbulkan akibat hukum dan kerugian materil bagi Penggugat, karena sebelum terbitnya Obyek Sengketa, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang menyatakan bahwa Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 telah diubah dengan dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884. Maka, Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884 merupakan satu kesatuan dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850, bukan merupakan sesuatu yang terpisah atau berdiri sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat di dalam Obyek Sengketa. Dengan terbitnya Obyek Sengketa tersebut, maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

20. **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** dengan alasan, Obyek Sengketa tidak cermat karena tidak merujuk atau mendasarkan pada Surat Nomor: 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang Tergugat terbitkan sebelumnya. Obyek Sengketa mengandung pernyataan yang saling bertentangan dengan Surat Nomor: 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Tergugat seharusnya



mengkaji secara cermat segala produk administrasi pemerintahan yang telah Tergugat terbitkan sebelumnya, namun faktanya dengan terbitnya Obyek Sengketa menimbulkan pertentangan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja yang lain yang menggunakan dasar akibat terbitnya Obyek Sengketa, yaitu pengambilalihan anggota serikat pada Penggugat;

21. **Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf e** **sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, dengan alasan, Tergugat bertindak sewenang-wenang terhadap eksistensi Penggugat, yang sebelum terbitnya Obyek Sengketa, Penggugat masih memiliki banyak anggota, namun setelah Obyek Sengketa diterbitkan, anggota serikat pada Penggugat banyak berpindah ke organisasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK PECGI FSPG) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA karena Tergugat menetapkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 masih berlaku/ tidak atau belum diubah, dan/atau bukan merupakan kesatuan dari Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884. Padahal asli kedua Tanda Bukti Pencatatan tersebut (Nomor: 1850 dan Nomor: 1884) ada pada Penggugat. Berdasarkan fakta ini, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Obyek Sengketa;
22. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dapatlah diputus atau dinyatakan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:



(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.*

23. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Obyek Sengketa adalah adanya serikat pekerja lain dalam satu perusahaan yang sama dengan Penggugat yang menggunakan legitimasinya berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850/CTT.250/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 atas nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK PECGI FSPG) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA yang diperkuat dengan Obyek Sengketa;



24. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada dalil angka 3 bagian: "D Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan", yakni Penggugat tidak dapat mengelola dan menguasai tabungan uang kas anggota serikat pada Penggugat dalam akun rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung:

- nomor rekening: 156.001130593 yang masih terisi saldo Rp383.000.000,- (terbilang: tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah),
- nomor rekening: 156.0012079879 terisi saldo Rp5.000.000,- (lima juta rupiah),

25. Bahwa dua akun rekening milik Penggugat tersebut telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung dengan alasan adanya dua serikat pekerja yang didasarkan pada adanya Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1850 dan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 1884 yang diperkuat dengan penetapan dalam Obyek Sengketa yang diterbitkan Terugat;

Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat yakin keadilan masih bisa ditegakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas Persamaan di Hadapan Hukum;

Halaman 25 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang ditujukan kepada:

1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.
2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang ditujukan kepada:

1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.

Halaman 26 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Januari 2021 secara aplikasi E-Court, pada persidangan secara aplikasi E-Court tanggal 20 Januari 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat didasarkan kepada kewenangan Tergugat namun pada faktanya sengketa yang ada sesungguhnya adalah antara Penggugat dengan pengurus lainnya yang akhirnya PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gabel, Jl. Teuku Omar Km, 44 Cikarang Barat mengajukan perubahan nama Serikat Pekerja menjadi SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Urnar Km. 44 Cikarang Barat."

adanya sengketa tersebut bukanlah menjadi kewenangan Tergugat untuk menetapkan pilihan siapa yang berwenang, pengadilan mana yang berwenang memeriksa perselisihan seperti dualisme serikat pekerja, Jika mencermati ketentuan Pasal 2 huruf d UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004"), bahwa salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, (antara lain) adalah perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Upaya Forum Peradilan adalah Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 Jo. Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena sesungguhnya

Halaman 27 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi sesuai Surat dari Bank Mandiri kepada Penggugat karena ada dualisme kepengurusan dan sesungguhnya pokok perkara ini sesungguhnya bukanlah Surat Tergugat yang dianggap bermasalah melainkan Penggugat tidak mendaftarkan perubahan Validasi pendaftaran Nomor: 1884 kepada Bank Mandiri tersebut, dimana kewenangan berkaitan dengan dengan Sengketa HAK sejumlah uang yang da direkening Bank tersebut, merupakan kewenangan Pengadilan Umum, maka sesungguhnya pokok permasalahan gugatan Penggugat BUKAN KEWENANGAN PTUN Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara aqua.;

2. Eksepsi Objek Sengketa yang dimaksud Oleh Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Objek PTUN.

Bahwa sebagaimana dalil Posita Penggugat sesungguhnya permasalahan yang terjadi dengan Penggugat diakibatkan oleh adanya dualisme pengurusan organisasi internal Penggugat, sedangkan objek sengketa.. "Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:

1. PUK PEGGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gabel, Jl. Teuku Omar Km, 44 Cikarang Barat.
2. SPTP SP PEGGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Urnar Km. 44 Cikarang Barat."

Tergugat mencatatkan sesuai dengan adanya permohonan yang ada pada Tergugat, sehingga sewaktu Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat maka keluarnya Surat tersebut, Surat yang dianggap Objek Sengketa sesungguhnya untuk menjelaskan pencatatan yang ada pada Tergugat bukan menunjukan yang bersifat **Konkri, Individual dan Final** sebagaimana dimaksud **Pasal '1 angka 9** Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Tergugat **BUKANLAH OBJEK GUGATAN**



PTUN karena tidak memenuhi persyaratan **INDIVIDUAL** karena dalam surat tersebut terdapat adanya 2 (dua) Organisasi Serikat Pekerja didalam perusahaan PT.Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gabel, Jl. Teuku Omar Km, 44 Cikarang Barat, karena surat Tergugat dikeluarkan dalam rangka menjelaskan surat Penggugat berkaitan adanya pencatatan serikat pekerja.

Dengan adanya Fakta Tersebut, Surat Tergugat BUKANLAH lah Objek sengketa sebagaimana ditentukan oleh UU PTUN tersebut oleh karenanya Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Tergugat Tidak Menjalankan Upaya Administrasi Secara Benar sesuai ketentuan UU

Bahwa Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan dilakukan perubahan beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yang memberikan kewenangan untuk melakukan **upaya administratif** yang ada.

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Ayat (1) : dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui administrasi yang tersedia.”

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.”**

Bahwa sebagaimana dituangkan dalam gugatan Penggugat pada posita dan yang telah melakukan keberatan kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikan surat tersebut, Tanggapan Keberatan, dimana upaya keberatan dan Tanggapan tersebut merupakan bagian dari upaya administratif.



Dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pada diktum ke 7: “ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”.

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan pada Pasal 3 ayat (1), menyatakan: “ Pengadilan dalam memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Oleh karena gugatan Penggugat yang telah mengajukan Keberatan namun belum direspon oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, merupakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, setelah melakukan keberatan maka secara berjenjang Penggugat **sepatutnya mengajukan banding kepada atasan Tergugat yakni BUPATI BEKASI dan setelah itu baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara**, oleh karena Gugatan Penggugat perkara *a quo* upaya administratif berjenjang HARUS dilakukan sedangkan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya **TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN ADMINISTRATIF BERJENJANG** tersebut.



Dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, Maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dali-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2020, kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat yang disebut Obyek Sengketa oleh Penggugat, berupa: "Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bckasi, ditujukan kepada:
 1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gabel, Jl. Teuku Omar Km, 44 Cikarang Barat.
 2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Urnar Km. 44 Cikarang Barat."
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat tersebut berdasarkan kepada pencatatan yang ada pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, apalagi Pemerintah daerah ("Disnaker" cq. Mediator) tidak boleh mencampuri urusan dualisme di internal serikat pekerja (Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh – "UU 21/2000" oleh karena sangkaan Penggugat dalam posita tidak dijelaskan secara terbuka dan jujur;
4. Bahwa Perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, adalah perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai



keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan (Pasal 1 angka 5 UU No. 2/2004).

5. Bahwa perselisihan mengenai dualisme kepemimpinan dalam satu serikat, ternyata tidak termasuk dalam jenis dan wilayah perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004. Dengan perkataan lain, perselisihan mengenai sengketa kepengurusan dalam satu serikat pekerja tidak dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau LPPHI;
6. Bahwa undang-undang tidak menegaskan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal suatu serikat, dan tidak mengatur pemberitahuan dan pencatatan pergantian kepengurusan serikat (vide Bab II dan III Kepmenakertrans No. Per-16/Men/2001). Sebaliknya, undang-undang hanya mengatur penyelesaian perselisihan antar suatu serikat dengan serikat lainnya dalam satu perusahaan (vide Pasal 35 UU No. 21/2000).
7. Bahwa sengketa kedua serikat pekerja dalam satu perusahaan sebaiknya diatur secara jelas, tegas dan detail sampai tuntas dalam AD/ART (vide Pasal 11 ayat [2] huruf e UU No. 21/2000), oleh karena itulah dasar terbitnya objek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada AD/ARTnya lembaga tersebut;
8. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh Pemberitahuan dan Pencatatan, sesuai ketentuan:
Pasal 18
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
a. daftar nama anggota pembentuk;



- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. susunan dan nama pengurus.
9. Bahwa sesuai ketentuan Tergugat telah menjalankan pencatatan tersebut,
- Pasal 19
- Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.
10. Bahwa Tergugat menjalankan kewajiban pencatatan;
- Pasal 20
- (1) Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menanggguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19.(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.



Pasal 21

Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga tersebut.

Pasal 22

(1) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik.

(2) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum.

11. Bahwa Tergugat menduga Penggugat setelah mendapatkan nomor bukti pencatatan 1884 **tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis keberadaan Penggugat kepada mitranya**, padahal sesuai ketentuan **HARUS MEMBERITAHUKAN**, sehingga terjadi permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan bank Mandiri tersebut;.

Pasal 23

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya;

12. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai lembaga yang menjalankan kewenangannya tersebut dan Tergugat tidak ikut campur dalam permasalahan adanya Serikat Pekerja lainnya dalam satu perusahaan, antara PUK dan SPTP, hal ini menunjukkan Tergugat telah menjalankan sesuai kewenangannya;.



13. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Serikat Pekerja PUK dan SPTP, bukanlah menjadi kewenangan Tergugat, dalam hal terjadi sengketa maka bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Bahwa Terkait Pengakuan Penggugat yang menyatakan merasa dirugikan oleh Tergugat terkait sejumlah uang di rekening Bank mandiri, karena didasarkan ada dua kepengurusan yang berbeda, pencatatan yang terkait 1884 yang dimiliki Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan karena Tergugat tidak mendaftarkan perubahan pencatatan tersebut kepada Bank Mandiri **bukan karena kesalahan Tergugat karena Tergugat hanya bertugas menerima berkas permohonan dan memeriksa berkas tersebut ketika sudah terpenuhi persyaratannya maka Tergugat mendaftarkan organisasi Serikat Pekerja tersebut.**, oleh karena itu adanya sengketa pengurusan antara kedua organisasi serikat pekerja itu bukan kewenangan Tergugat untuk memeriksa dan memutuskan berwenang atau tidak tetapi pengadilan yang berwenang untuk itu;

14. Bahwa Tergugat telah menjalankan kewenangan yang ada padanya dan berkaitan ada dugaan pelanggaran AUPB sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat menolak hal tersebut.

Berdasarkan segala terurai diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara

Halaman 35 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Atau: Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Januari 2021 secara aplikasi E-Court, pada persidangan secara aplikasi E-Court tanggal 14 Januari 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

I. SURAT KUASA PENGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia No. 19/PECGI-GA/II/2018 tentang **Surat Peringatan III Serta Pemutusan Hubungan Kerja** tertanggal 7 Februari 2018 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 657 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 12 Agustus 2019, hubungan industrial antara PT Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Jufrizal telah putus.
2. Bahwa dengan putusnya hubungan industrial sebagaimana tersebut diatas maka Jufrizal bukan lagi sebagai pekerja/buruh pada PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, dengan demikian demi hukum gugur sebagai anggota serikat pekerja/buruh PT Panasonic Gobel Energy Indonesia. Dengan gugurnya status anggota serikat pekerja/buruh maka tidak memenuhi kualifikasi sebagai Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (**SPTP SP PECGI**) PT Panasonic Gobel Energy Indonesia.
3. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (SPTP SP PECGI) PT Panasonic Gobel Energy Indonesia memberikan kuasa kepada para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (**PAHAM**) DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020 ditanda tangani oleh Jufrizal selaku Ketua dan Suwardi M Dai selaku Sekretaris. **Padahal sejak tanggal 12 Agustus 2019 Jufrizal sudah bukan lagi sebagai**



pekerja/buruh dan anggota serikat pekerja/buruh PT Panasonic Gobel Energy Indonesia.

4. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, Jufrizal tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak mewakili organisasi dalam hal ini menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020. Oleh karenanya demi hukum surat kuasa hanya ditanda tangani oleh seorang sekretaris.
5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020 kepada para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) DKI Jakarta guna mengajukan gugatan a quo cacat formil dan/atau tidak sah karena di tanda tangani oleh orang yang tidak mempunyai kualifikasi secara hukum untuk bertindak mewakili organisasi.

II. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA

1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan baru mengetahui adanya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 560/7364/Disnaker, perihal : Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tertanggal 18 Maret 2019 pada tanggal 14 Oktober 2020, Ketika Bank Mandiri menunjukkan surat tersebut sebagai bukti pada acara pembuktian Perkara No. 95/Pdt.G/2020/PN.Ckr.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas mengadama-mengada dan patut dicurigai kebenarannya, karena surat sebagaimana tersebut pada angka 1 ditujukan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tertanggal 18 Maret 2019 dan berdasarkan informasi dari TERGUGAT surat tersebut sudah dikirimkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 28 Maret 2019 melalui TIKI dengan No. Resi 030125527160. Dengan estimasi sampai dan diterima PENGGUGAT pada tanggal 30 Maret 2019.
3. Bahwa apabila dihitung sejak surat diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan GUGATAN a quo didaftarkan



pada tanggal 30 November 2020 kurang lebih **612** (enam ratus dua belas) hari.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterima/diumumkan. Oleh karenanya gugatan PENGUGAT telah lewat daluwarga yaitu melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
5. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima Gugatan a quo, karena telah lewat daluwarsa.

III. PENGADILAN TATA USAHA BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA PERKARA A QUO TERKAIT DENGAN PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA.

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 560/7364/Disnaker, perihal : Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tertanggal 18 Maret 2019.
2. Bahwa surat sebagaimana tersebut diatas, ditujukan kepada PUK PECGI FSPG PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar KM.44 Cikarang Barat, dan SPTP SP PECGI PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar KM.44 Cikarang Barat. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) serikat pekerja di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia yaitu PUK Serikat Pekerja PT Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (**SP PECGI**

Halaman 38 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



FSPG), dengan Nomor bukti pencatatan 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (**SPTP SP PEGGI**) **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

3. Terhadap Surat tersebut diatas, Penggugat menyangkal dan mempermasalahkan isi surat tersebut pada huruf a) halaman 6 gugatan a quo, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 sudah tidak berlaku karena sudah diubah dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 November 2016.
4. Penggugat juga mendalilkan pada angka 4 halaman 11, bahwa setelah keluarnya Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1884/CTT.250/XI/2016 ada beberapa orang pekerja yang menjalankan organisasi serikat pekerja dengan nama PUK Serikat Pekerja PT Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (**SP PEGGI FSPG**), dengan Nomor bukti pencatatan 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
5. Selain itu, PENGGUGAT juga mendalilkan tidak dapat mengelola dan menguasai tabungan uang kas anggota pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bekasi Cibitung Nomor Rekening : 156.001130593 dengan saldo Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) atas nama **SP Panasonic Gobel Energy Indonesia** dan Nomor Rekening 156.0012079879 dengan saldo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama **SP Panasonic Gobel Energy Indonesia**.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, perkara a quo adalah perselisihan kepentingan antar serikat pekerja dalam 1 (satu) perusahaan. Yaitu perselisihan antara PUK Serikat Pekerja PT Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (**SP PEGGI FSPG**) dan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (**SPTP SP PEGGI**) **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**.

Halaman 39 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan antar serikat pekerja masuk dalam lingkup perselisihan hubungan Industrial.
8. Oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perselisihan hubungan Industri, maka yang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Untuk itu **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

**SURAT KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 560/7364/DISNAKER, PERIHAL : TANDA BUKTI PENCATATAN
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, TERTANGGAL 18 MARET 2019
TELAH SESUAI HUKUM.**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menyangkal dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**;
3. Sebelum **TERGUGAT II INTERVENSI** menanggapi dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, perlu kiranya **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk menerangkan proses pembentukan Serikat Pekerja PT Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (**SP PECGI FSPG**) sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa sekira tanggal 24 Desember 2011 berdiri Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Besar I, yang beranggotakan karyawan dan karyawan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic Gobel yang bekerja di perusahaan PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI), PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI), PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI), PT Gobel Dharma Sarana Karya (GDSK), PT Gobel Dharma Nusantara (GDN), PT Gobel Logistik Internasional (GLI), PT Gobel Internasional (GI) dan Yayasan Matsushita Gobel (YMG).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2016 melalui Musyawarah Besar II disepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait bentuk Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG), menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) yang beranggotakan 5 (lima) serikat pekerja anggota tingkat perusahaan yaitu : Serikat Pekerja Panasonic Manufacturing Indonesia (SPPMI) untuk karyawan PMI, Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPECGI) untuk karyawan PECGI, Serikat Pekerja Penjualan dan Service (SPPS) untuk karyawan PGI dan GDN, Serikat Pekerja Gobel Dharma Sarana Karya (SPGDSK) untuk karyawan GDSK dan Serikat Pekerja Gobel Internasional (SPGI) untuk karyawan GLI, GI dan YMG.
6. Bahwa dalam musyawarah tersebut juga disepakati susunan pengurus Federasi, Program Kerja, Rekomendasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO), adapun susunan pengurus FSPPG sebagai berikut : Djoko Wahyudi sebagai Presiden, Thamrin Liwaha sebagai Sekretaris Jenderal dan Guntur Nugroho sebagai Bendahara Umum.
7. Selain acara Musayawarah Besar FSPPG, masing-masing Serikat Pekerja Anggota juga mengadakan Rapat Besar guna menyepakati susunan pengurus federasi, Program Kerja, Rekomendasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO). Dan khusus untuk SPPECGI menyepakati susunan pengurus sebagai berikut: Jufrizal sebagai Ketua Umum, Rio Maruli sebagai Sekretaris Umum dan Sutrisno sebagai Bendahara Umum.

Halaman 41 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa guna menindaklanjuti hasil Rapat Besar SPPECGI sebagaimana tersebut diatas, Pimpinan SPPECGI mengirim surat No. 001/B/SP PECCI-FSPPG/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016 Perihal : Pencatatan Nomor SP PECCI-FSPPG kepada Kasudinakertrans Kabupaten Bekasi, atas permohonan tersebut terbit Tanda Bukti Pencatatan No : 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama **Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK PECCI FSPG)** PT Panasonic Gobel Energy Indonesia.
9. Bahwa dalam perkembangannya sekira tanggal 31 Agustus 2016, Jufrizal selaku Ketua Umum SPPECGI-FSPPG mendapat Surat Peringatan (SP) I dari Pengurus FSPPG berdasarkan Surat No. 001/FSPPG/SP/VIII/2016 karena **melakukan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPPG, yaitu tidak melakukan pembayaran iuran sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat peringatan.** Yang kemudian sekira tanggal 20 September 2016 diberikan SP II berdasarkan Surat No. 003/FSPPG/SP/IX/2016.
10. Dan bulan Oktober 2016 juga terjadi mosi tidak percaya anggota SPPECGI-FSPPG terhadap Jufrizal selaku Ketua Umum atas pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPPG dan penyalahgunaan wewenang lainnya.
11. Bahwa setelah diberikan SP I dan SP II sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas, Jufrizal selaku Ketua Umum SPPECGI-FSPPG pada tanggal 21 Oktober 2016 diberikan Surat Pemberhentian Sementara (skorsing) berdasarkan Surat No.005/FSPPG/SP/X/2016, dan pada tanggal 28 Oktober 2016 diberhentikan sebagai pengurus berdasarkan Surat Keputusan No. 002/B/FSPPG/SK/X/2016 tentang Pemberhentian Sebagai Pengurus.
12. Bahwa sekira tanggal 04 November 2016, Jufrizal dan Rio Maruli Tio mengatasnamakan Ketua dan Sekretaris SP PECCI mengirim Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 077/B/SP PECGI/XI/2016 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Perihal: Perubahan Nama Pencatatan. Dari nama semula " **Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (PUK PECGI FSPG) PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**" menjadi " **Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy (SPTP SP PECGI)** dengan dalil berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat SP PECGI. Padahal dalam kenyataannya AD/ART SP PECGI tidak pernah, namun menginduk pada AD/ART FSPPG.

13. Bahwa atas permohonan sebagaimana tersebut pada angka 2, terbit Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 November 2016 atas nama Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (**SPTP SP PECGI**) **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ART FSPPG, nama-nama serikat pekerja anggota FSPPG adalah Serikat Pekerja Panasonic Manufacturing Indonesia (SPPMI) untuk karyawan PMI, Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPECGI) untuk karyawan PECGI, Serikat Pekerja Penjualan dan Service (SPPS) untuk karyawan PGI dan GDN, Serikat Pekerja Gobel Dharma Sarana Karya (SPGDSK) untuk karyawan GDSK dan Serikat Pekerja Gobel Internasional (SPGI) untuk karyawan GLI, GI dan YMG. oleh karenanya dalil perubahan pencatatan nama yang didasarkan kepada AD/ART adalah mengada-ada, tidak berdasar dan menyesatkan.

15. Selain itu pada saat pengajuan permohonan Jufrizal sudah diberhentikan sebagai Ketua SP PECGI dan demi hukum tidak berhak untuk bertindak mewakili organisasi.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:

Halaman 43 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh masuk dalam muatan Anggaran Dasar Organisasi, maka perubahan nama merupakan bagian dari perubahan Anggaran Dasar Organisasi.

17. Bahwa pada Anggaran Dasar FSPPG Bab XII Pasal 43 tentang Perubahan Anggaran Dasar menjelaskan : (1). Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Besar, (2). Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Musyawarah kerja dan harus sudah tercantum dalam musyawarah besar, dan (3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota musyawarah yang hadir.

18. Bahwa sampai dengan saat ini FSPPG belum pernah mengadakan musyawarah besar dengan agenda perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, walaupun ada permohonan perubahan nama maka perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART FSPPG.

19. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Surat 560/Disnaker-2019, pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) serikat pekerja di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia yaitu PUK Serikat Pekerja PT Panasonic Gobel Energy Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (**SP PEGGI FSPG**), dengan Nomor bukti pencatatan 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (**SPTP SP PEGGI**) **PT Panasonic Gobel Energy Indonesia**, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 1884/CTT.250/XI/2016 tanggal 15 November 2016 adalah benar adanya.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, menjadi terang dan jelas kiranya bahwa seluruh dan setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, terbukti secara nyata merupakan dalil-dalil yang tidak



mendasar, penuh kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang nyata-nyatanya terjadi, yang telah dikemukakan oleh Penggugat semata-mata demi mengaburkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo;

21. Dengan demikian sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara a quo, untuk mengabaikan seluruh dalil-dalil yang dangkal, manipulatif, penuh kebohongan dan tidak berdasar yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, atau setidaknya menyatakan dalil-dalil tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan yang Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 45 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 28 Januari 2021 melalui e-court, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya yang diterima dalam persidangan tertanggal 11 Februari 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 4 Februari 2021 melalui e-court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-62, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Nomor : 001/B.SP PECGI-FSPPG tertanggal 10 Maret 2016. Yang dikeluarkan oleh Pimpinan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia, ditujukan kepada Kasudinakertrans Kabupaten Bekasi (fotocopy dari fotocopy) ;
2. Bukti P-2 : Tanda bukti Pencatatan :1850/CTT.250/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 077/B/SP PECGI/XI/2016, tanggal 4 November 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Tanda bukti Pencatatan :1884/CTT.250/XI/2016, tanggal 15 November 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Nomor : 084/B/SP PECGI/III/2018, tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;
6. Bukti P-6 : Berita Acara, tanggal 28 Februari 2018. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerluarkan oleh Panitia Pemilihan dan Pembentukan Unit Kerja SPEE FSPMI PT.PECGI (fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti P-7 : Surat Nomor : 085/B/SP PECGI/IV/2018 (fotocopy dari fotocopy) ;
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 560/2757/Disnaker tanggal 15 Mei 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;
9. Bukti P-9 : Surat Nomor : 008/BHP.K/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 560/4589/HI-Jamsos/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019 (fotocopy dari fotocopy) ;
12. Bukti P-12 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indone
13. Bukti P-13 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Meta Indonesia Periode 2016-2021, tanggal 9 Februari 2016, dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Sertikat Pekerja Metal Indonesia periode 2016-2021, tanggal 9 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Sidang Formatur Rapat Besar I Serikat Pekerja Panasonic-Gobel tanggal 27 Februari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Nomor : 007/B/PC SPEE/FSPMI/Bks/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Nomor : Kep.028/B/PC

Halaman 47 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPEE/FSPMI/Bks/VII/2018 tanggal 6 Juni 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Nomor : 008/B/PC/
SPEE/FSPMI/Bks/II/2019, tanggal 8 Februari 2019
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18 : Surat permohonan musyawarah (Keberatan
Administrasi) atas Surat Nomor : 560/7364/Disnaker,
tanggal 18 Maret 2019 Jo. Tanda Bukti Pencatatan :
1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016,
tanggal 27 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

19. Bukti P-19 : Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang
Pembantu (KCP) Bekasi, Cibitung 15616. Nomor
Rekening : 156.0011305903 atas nama SP
PANASOINC GOBEL ENERGY INDONESIA
(fotocopy dari fotocopy) ;

20. Bukti P-20 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : Kep.16/MEN/2021, tentang Tata Cara
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 15
Februari 2001 (fotocopy dari print out) ;

21. Bukti P-21 : Surat Ketetapan Nomor : tap.001/B/PC
SPEE/FSPMI/Bks/XII/2019, Pimpinan Cabang Serikat
Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, tentang
Peraturan Organisasi Pimpinan Cabang Serikat
Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota
Bekasi, tanggal 1 Desember 2019 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

22. Bukti P-22 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 21
Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh

Halaman 48 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P-23 : Surat Nomor : 001/PUK SPEE FSPMI/PT.PECGI/III/2018, PERIHAL Pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja, diterbitkan oleh PUK SPEE FSPI PT.PECGI, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P-24 : Kartu Disposisi tertanggal 16 Maret 2016, Perihal: Pencatatan Nomor SP PECGI-FSPPG, dengan lampiran Surat Pernyataan Anggota (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
25. Bukti P-25 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia SPTP SP PECGI atas nama Asep tertanggal 3 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P-26 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia SPTP SP PECGI atas nama Mayari tertanggal 4 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P-27 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia SPTP SP PECGI atas nama Fajri tertanggal 8 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P-28 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia SPTP SP PECGI atas nama Tanis tertanggal 3 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-29 : Daftar Hadir Peserta dan Notulen Rapat, tertanggal 20 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-30 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi

Halaman 49 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Enggal Laksono (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti P-31 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Iwan Tabrani, Tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-32 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Pandepotan, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P-33 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Tads, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P-34 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Mayari, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P-35 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama M. Afrizam, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P-36 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Mulyadi, tertanggal 23 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P-37 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Fajri, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti P-38 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi

Halaman 50 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Mirta, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti P-39 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Jufrizal (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti P-40 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Budi Ramdani, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P-41 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Suwardi, tertanggal 28 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P-42 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Jafar Sidik (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P-43 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Suwardi M. Dai, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P-44 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Abdul Muhith (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti P-45 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Asep Johan, tertanggal 13 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P-46 : Formulir Permohonan Menjadi Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) atas nama Muhamad Sidik, tertanggal 05 Maret 2018 (fotocopy

Halaman 51 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



47. Bukti P-47 : Surat Pernyataan mengakui SPTP SP PECCI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang ditandatangani oleh MIRTA diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
48. Bukti P-48 : Surat Pemyataan mengakui SPTP SP PECGI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang ditandatangani oleh SUWARDI M. DAI diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
49. Bukti P-49 : Surat Pernyataan mengakui SPTP SP PECGI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang ditandatangani oleh MAYARI diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
50. Bukti P-50 : Surat Pernyataan mengakui SPTP SP PECGI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang ditandatangani oleh BUDHI RAMDANI diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
51. Bukti P-51 : Surat Pernyataan mengakui SPTP SP PECGI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang

Halaman 52 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JAFAR SIDIK diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

52. Bukti P-52 : Surat Pernyataan mengakui SPTP SP PECGI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang ditandatangani oleh PANDAPOTAN HUTAJULU diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
53. Bukti P-53 : Surat Pernyataan mengakui SPTP SP PECGI yang di ketuai oleh Sdr. Jufrizal dan Tidak Mengakui Organisasi Serikat Pekerja lainnya di PT. PANASONIC ENERGY GOBEL INDONESIA yang ditandatangani oleh IWAN TABRANI diatas materai, tertanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
54. Bukti P-54 : SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang ditandatangani oleh Jufrizal selaku Ketua Umum dan Rio Maruli Tua selaku Sekretaris, terlampir daftar anggota, tertanggal 23 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P-55 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Iwan Tabrani (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti P-56 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Budi Ramdani (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti P-57 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Suwardi M. Dai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti P-58 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Jufrizal (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti P-59 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Mirta

Halaman 53 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

60. Bukti P-60 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Pandapotan Hutajulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti P-61 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Tanis (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
62. Bukti P-62 : Kartu Tanda Anggota SPEE FSPMI atas nama Jafar Sidik (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 s/d T-10 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Surat : B276/PHJSK-KKHI/X/2017 (fotocopy dari fotocopy) ;
2. Bukti T-2 : Surat dari Dinas Tenaga kerja Nomor : 506/5870/Disnaker (fotocopy dari fotocopy) ;
3. Bukti T-3 : Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : B26/KKHI/II/2019 (fotocopy dari fotocopy) ;
4. Bukti T-4 : Resi Tanda bukti Pengiriman Surat SPTP SP PECGI PT.Panasonic Global Energy Indonesia (fotocopy dari fotocopy) ;
5. Bukti T-5 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor : 506/7364/Disnaker (fotocopy dari fotocopy) ;
6. Bukti T-6 : Kronologis penerbitan Surat Nomor :
7. Bukti T-7 : Putusan Nomor : 250/Pdt.Sus/PHI/2018 (fotocopy dari

Halaman 54 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;

8. Bukti T-8 : Putusan Nomor : 657 K/Pdt.Sus/PHI/2018 (fotocopy dari fotocopy) ;
9. Bukti T-9 : Putusan MA Nomor : 94/Bid.B/2019/PN.Ckr (fotocopy dari fotocopy) ;
10. Bukti T-10 : Undang – undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/Buruh (fotocopy sesuai dengan asli)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T II Int -1 s/d T II Int - 46 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Int-1 : Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL, tanggal 27 Februari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
2. Bukti T II Int-2 : Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL, tanggal 27 Februari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
3. Bukti T II Int-3 : Tanda bukti pecatatan No.1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
4. Bukti T II Int-4 : Surat Peringatan I (Kesatu) Nomor : 001/FSPPG/SP/VII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
5. Bukti T II Int-5 : Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : 003/FSPPG/SP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
6. Bukti T II Int-6 : Surat Pemberhentian Sementara (Skorsing) Nomor : 005/FSPPG/SP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
7. Bukti T II Int-7 : Surat Keputusan No.002/B/FSPPG/SK/X/2016

Halaman 55 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pemberhentian
Sebagai Pengurus (fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti T II Int-8 : Surat Keputusan No.19/PECGI-GA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Surat Peringatan III serta pemutusan hubungan kerja (fotocopy dari fotocopy) ;
9. Bukti T II Int-9 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.657.K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 12 Agustus 2019 di pending) ;
10. Bukti T II Int-10 : Surat Keputusan No.Kep.01/RAPESLUB/SPPECGI-FSPPG/XI/2016 tanggal 19 November 2016 tentang Pengesahan Jadwal acara Rabeslub SPPECGI-FSPPG (fotocopy dari fotocopy) ;
11. Bukti T II Int-11 : Surat Keputusan No.Kep.02/RAPESLUB/SPPECGI-FSPPG/XI/2016 tanggal 19 November 2016 Tentang Tata tertib RABESLUB SPPECGI-FSPPG (fotocopy dari fotocopy) ;
12. Bukti T II Int-12 : Surat Keputusan No.Kep.03/RAPESLUB/SPPECGI-FSPPG/XI/2016 tanggal 19 November 2016 Tentang Tata tertib RAPESLUB SPPECGI-FSPPG (fotocopy dari fotocopy) ;
13. Bukti T II Int-13 : Surat Keputusan No.Kep.04/RAPESLUB/SPPECGI-FSPPG/XI/2016 tanggal 19 November 2016 Tentang Rekomendasi RABESLUB (fotocopy dari fotocopy) ;
14. Bukti T II Int-14 : Surat Keputusan No.Kep.05/RAPESLUB/SPPECGI-FSPPG/XI/2016 tanggal 19 November 2016 Tentang Deklarasi Afiliasi SPPECGI Ke FSPPG (fotocopy dari fotocopy) ;
15. Bukti T II Int-15 : Surat Keputusan No.Kep.06/ RAPESLUB/

Halaman 56 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPECGI-FSPPG/XI/2016 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Umum SPPECGI-FSPPG Periode 2016-2021 (fotocopy dari fotocopy) ;

16. Bukti T II Int-16 : Daftar hadir rapat besar luas biasa serikat Pekerja Panasonic GOBEL Energy Indonesia tanggal 19 November 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
17. Bukti T II Int-17 : Surat pimpinan Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL, No.0096/B/FSPPG/XI/2016, perihal : Perubahan Kepengurusan SPPECGI-FSPPG (fotocopy dari fotocopy) ;
18. Bukti T II Int-18 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.016/PKB/Disnaker/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Panasonic GOBEL Energy Indonesia dengan Serikat Pekerja Panasonic GOBEL Indonesia-Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL (Fotocopy dari Fotocopy);
19. Bukti T II Int-19 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.025/PKB/Disnaker/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Panasonic GOBEL Energy Indonesia dengan PUK SPPECGI FSPPG PT. Panasonic GOBEL Energy Indonesia- (Fotocopy dari Fotocopy);
20. Bukti T II Int-20 : Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cikarang No. 94/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 06 Mei 2019 atas nama Jufrizal Bin Yakup (Fotocopy dari Fotocopy);

Halaman 57 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T II Int-21 : Surat Keputusan No. Kep.01/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pengesahan Jadwal Acara Mubes II SPPG (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T II Int-22 : Surat Keputusan No. Kep.02/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Tata Tertib Mubes II SPPG (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T II Int-23 : Surat Keputusan No. Kep.03/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pimpinan Sidang Mubes II SPPG (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T II Int-24 : Surat Keputusan No. Kep.04/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus SPPG Periode 2011-2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T II Int-25 : Surat Keputusan No. Kep.05/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Mubes II SPPG (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T II Int-26 : Surat Keputusan No. Kep.06/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pengesahan AD/ART, Program Kerja, Anggaran dan Rekomendasi SPPG Periode 2018-2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T II Int-27 : Surat Keputusan No. Kep.07/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pembentukan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel dan Serikat Pekerja Anggota (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 58 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T II Int-28 : Surat Keputusan No. Kep.08/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Presiden FSPPG Periode 2016-2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T II Int-29 : Surat Keputusan No. Kep.09/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pembentukan Team Formatur Mubes II SPFG (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T II Int-30 : Surat Keputusan No. Kep.10/MUBES/II/SPPG//2016 tanggal 27 Februari 2016 tentang Pengesahan Komposisi Pengurus FSPPG Periode 2016-2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T II Int-31 : Daftar Hadir Mubes/Rabes SPFG tanggal 27 Februari 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T II Int-32 : Foto Pembukaan Mubestanggal 27 Februari 2016 Oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (fotocopy sesuai scan) ;
33. Bukti T II Int-33 : Foto Pembukaan Mubes tanggal 27 Februari 2016 Oleh Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia (fotocopy sesuai scan) ;
34. Bukti T II Int-34 : Foto Pembukaan Mubes tanggal 27 Februari 2016 Oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Pimpinan Perusahaan & BPJS Ketenagakerjaan (fotocopy sesuai scan) ;
35. Bukti T II Int-35 : Foto Pelantikan Pengurus SPPECGI-FSPPG (fotocopy sesuai scan) ;
36. Bukti T II Int-36 : Foto ucapan selamat kepada pengurus SPPECGI-FSPPG terpilih. (fotocopy sesuai scan) ;

Halaman 59 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T II Int-37 : Foto Pengurus SPPECGI-FSPPG terpilih (fotocopy sesuai scan) ;
38. Bukti T II Int-38 Foto suasana MUBES II FSPPG (fotocopy sesuai scan) ;
39. Bukti T II Int-39 Foto Jufrizal mengusulkan Djoko Wahyudi sebagai calon Presiden FSPPG (fotocopy sesuai scan) ;
40. Bukti T II Int-40 Foto pemberian ucapan selamat Jufrizal kepada Bapak Djoko Wahyudi sebagai Presiden FSPPG (fotocopy sesuai scan) ;
41. Bukti T II Int-41 Foto pengurus FSPPG terpilih (fotocopy sesuai scan) ;
42. Bukti T II Int-42 Surat Pimpinan SPPECGI-FSPPG No. 32/B/SPPECGI-FSPPG/IV/2017 tanggal 27 Agustus 2017. Kepada Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T II Int-43 Foto Penyerahan Surat Keputusan Kepada Plan leader SPPECGI- FSPPG (fotocopy sesuai scan);
44. Bukti T II Int-44 Surat Pimpinan SPPECGI-FSPPG No. 42/B/SPPECGI-FSPPG/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018. Kepada Kepada Direktorat GA & HRD PT Panasonic Gobel Energy Indonesia. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti T II Int-45 Surat Pernyataan atas nama Rio Maruli Tua (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T II Int-46 Surat Pernyataan atas nama Fajri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi

Halaman 60 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **Mohamad Soleh** dan 1 (satu) orang Ahli bernama **Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M.**, Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi fakta bernama **Mohamad Soleh** ;

- Saksi mengatakan aktif sebagai anggota Federasi Serikat Pekerja Meta Indonesia (FSPMI) ;
- Saksi mengatakan pada tahun 2018 SPTTJI bergabung dengan FSPMI, dibuktikan dengan surat SK dari kami dari pimpinan cabang No. 28D/PJSPD/FSPMI/VII/2018 dan ada perubahan pergantian tata pengurusan dibuktikan dengan No surat 008/D/FSPMI/BJSP/YKS/II/2019;
- Saksi mengatakan sebelum bergabung SPTTJI dengan FSPMI, ada surat pernyataan dulu dari SPTTJI, yang kronologisnya yaitu ada beberapa kasus masalah mengenai SK 1850 sama 1844 disitu ada perubahan dari tadinya federasi serikat pekerja FPCSY terus berubah yang tadinya 1850 itu untuk federasi serikat pekerja berubah ke 1884 menjadi SPTP, dan saksi melihat ada surat penegasan dari dinas bekasi di tanda tangani oleh kepala dinas ada di point 4 berubahnya dari serikat pekerja menjadi SPTP jadi 1850 berubah menjadi 1844 ada surat penegasan ;
- Saksi mengatakan untuk SPTP sendiri tidak ada perubahan pencatatan tetap melanjutkan surat 1884 karena mereka bergabung, dari dinas pun tidak dibuat karena alasannya bergabung. Untuk federasi kami minta surat pencatatan 1884 jadi kami tahu nya tentang histori sengketa berdasarkan dari surat penegasan pada 20 Juni 2017 ;
- Saksi mengatakan mengatur anggaran dalam keanggotaan, dan itu tertuang dalam Pasal 14, pekerja sektor industri, penunjang industri, jasa industri. Jadi di federasi saksi memperbolehkan orang tidak bekerja tapi masih dipanggil di federasi kami dibayar untuk jadi pengurus ;
- Saksi mengatakan kepengurusannya sah walau sudah di PHK dan hal tersebut sudah diatur AD/ART nya ;



- Saksi mengatakan apabila sudah bergabung, kepengurusannya berubah namanya, dari awalnya SPG Supendi menjadi PCPGI dan harus di daftarkan kembali kepada dinas ketenagakerjaan, nanti di buat surat tembusannya dan dalam perubahan namanya saksi sendiri yang mengawal jadi saksi tahu persis tentang bagaimana perubahan namanya;

Keterangan saksi Ahli bernama **Junaedi Saibih, S.H., M.Si, LLM** ;

- Ahli mengatakan mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini yaitu Pertama, terkait surat yang ditujukan kepada Disnaker berkaitan dengan surat keterangan adanya 2 serikat pekerja yang dari satu perusahaan yang sama, walaupun di dalam undang-undang serikat pekerja itu dimungkinkan bahwa 2 serikat pekerja dalam satu perusahaan. Namun yang menjadi isu disini adalah terkait pendaftaran, ada perubahan. Dan disitu menurut saya yang menjadi domain, ada beberapa isu yang saya tuliskan dalam paper saya sebagai demokrasi dalam keterangan saya. Jadi isu tersebut yang menjadi pokok dalam permasalahan ini;
- Ahli mengatakan yang menjadi kandidat dalam suatu pendaftaran ialah ada satu persyaratan, sebelum itu dicatatkan maka para pejabat semestinya menerapkan asas kehati-hatian, asas kecermatan ;
- Ahli mengatakan terkait dengan perubahan nama itu memang diakui dalam Undang-Undang serikat pekerja yang dimana merupakan catatan dalam hal administrasi adapun registrasi yang menjadi bagian dari wewenang serikat pekerja, akan tetapi peraturan itu disebutkan bahwa ada larangan untuk menghapus registrasi tanpa ada permintaan dari serikat pekerja itu sendiri dan aturan ini sebenarnya ditujukan agar tidak ada intervensi serikat pekerja dari pihak perusahaan ataupun negara, intervensi serikat pekerja itu berdasarkan keanggotaan dan dia bisa mengajukan pencabutan nomor registrasi;
- Ahli mengatakan dengan dinyatakannya ada 2 serikat pekerja itu justru menimbulkan konflik, kejadian seperti ini merupakan kurang cermatan didalam melihat forum registrasi lalu kemudian diputuskan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya surat ini menimbulkan konflik yang akhirnya berdampak tidak dapat diaksesnya lembaga keuangan dalam pengelolaan keuangan;

- Ahli mengatakan lembaga keuangan pun tidak mau mengambil resiko untuk memilih yang mana yang akan diberikan maka dari itu surat ini bukannya menyelesaikan permasalahan akan tetapi menimbulkan konflik diantara keduanya;
- Ahli mengatakan jika dalam Undang-Undang serikat pekerja disebutkan bahwa fungsi pemerintah itu sebisa mungkin dihindari adanya perselisihan yang berkaitan dengan pendaftaran dan harus berpegang kepada pedoman face to play hal ini sejalan dengan asas proposionalitas dan konsistensi ;
- Ahli mengatakan bagaimana sikap konsistensi harusnya di terangkan dalam hal ini menjadi bagian penting dalam pemerintahan terutama berkaitan dengan asas hukum, akan tetapi dalam berserikat juga penting untuk menerangkan bagaimana berkaitan dengan sikap tersebut dan sikap sikap tersebut ditunjukan dengan kecermatan, kehati hatian itu juga menjadi bagian penting ;
- Ahli mengatakan Konflik substansi dapat diatasi melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial, sedangkan konflik emosi dapat diatasi melalui mediasi, konsiliasi dan arbiter. Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial (PHI) tidak disarankan, mengingat pengadilan hanya akan melihat hal-hal yang formal saja ;
- Ahli mengatakan Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik atau perselisihan seharusnya dijalankan oleh Dinas tenaga kerja yaitu pada bagian pengawasan dan pembinaan. Dalam hal ini terdapat beberapa fungsi yang dijalankan pemerintah yaitu fungsi pencatatan, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan dan penyidikan ;
- Ahli mengatakan dimana Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, dalam pasal 35 diarahkan bahwa penyelesaian konflik diselesaikan secara musyawarah jika tidak mencapai kesepakatan maka perselisihan tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Halaman 63 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa, untuk menguatkan Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **Tamrin Lihawa** dan **Agus Supratman**, Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi fakta bernama **Tamrin Lihawa** :

- Saksi mengatakan di Federasi Serikat pekerja tidak ada yang memiliki AD/ART sendiri-sendiri;
- Saksi mengatakan sebagai anggota SPPECGI-FSPPG ;
- Saksi mengatakan adalah satu kandidat Ketua Umum SPPECGI pada saat rapat besar tanggal 27 Februari 2016 ;
- Saksi mengatakan ada SP sampai pemberhentian karena ada pelanggaran AD/ART terkait iuran peserta (COS) ;
- Saksi mengatakan Di AD/ART ada di pasal 16 tentang uang iuran anggota yaitu : besarnya uang iuran anggota adalah 1% dari upah minimum yang berlaku di perusahaan, mekanisme pembayaran iuran dilakukan pemotongan, uang iuran federasi di distribusikan ke serikat pekerja anggota dengan pembagian 40% untuk federasi dan 60% untuk serikat pekerja dan sumber keuangan ini, sumber keuangan lain dari federasi dan serikat pekerja anggota diatur dari peraturan transaksi;
- Saksi mengatakan pernah membaca dan mengetahui mengenai pencatatan 1884 ;
- Saksi mengatakan pada tahun 2017 Zulfizar sudah tidak menjadi karyawan, tapi tetap menjadi ketua ;
- Saksi mengatakan sekarang ketua serikat adalah Romli Hidayat, itu hasil dari setelah pemberhentian. dan untuk menuju itu adalah melalui mosi tidak percaya dari semua perwakilan anggota disampaikan dan diserahkan kepada federasi bahwasanya mosi tidak berjanji;
- Saksi mengatakan menurut Romli Hidayat sekarang anggota SPPECGI FSSPPG ada sekitar 7 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan untuk menjadi anggota federasi syarat utamanya adalah harus memiliki 5 serikat pekerja anggota (SPA) ;
- Saksi mengatakan setelah membentuk bagaimana organisasi federasi itu punya pengurus karena masing – masing memiliki calon. Setelah selesai ada penetapan putusan. Selesai acara tidak ada lagi pembentukan lagi terhadap SPSI ;
- Saksi mengatakan kami memberikan SP 1, SP 2, skors dan pemecatan, yang dipecat saat itu ada dua ketua dan bendahara. Dan itu sudah ada aturannya di pasal 2 ayat 2E yaitu tata cara dan persyaratan menjadi anggota federasi pekerja para seni gobel, masih aktif bekerja di perusahaan gobel;
- Saksi mengatakan ketika seseorang sudah tidak lagi menjadi karyawan tapi ingin menjadi anggota serikat, untuk tingkat SPA dia harus menjadi karyawan di perusahaan tersebut, seperti di Pasal 2 ;
- Saksi mengatakan sekarang 1850 dipegang oleh saudara Romli sebagai Ketua resmi yang dikeluarkan pada bulan Maret 2016 ;
- Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang mengajukan pencatatan 1884 ;
- Saksi mengatakan secara resmi federasi FSPPG didaftarkan di Disnaker pada bulan Juni 2016. Sesuai dengan AD/ART nya ;
- Saksi mengatakan SPPECGI itu dibentuk pada 24 September 2011 dan sekjen nya Zulfizar, saat mubes selaku pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban setelah diterima oleh sidang itu dinyatakan demisioner. jadi setelah diterima itu disahkan dan kami dinyatakan oleh sidang tetap bahwa kami pengurus demisioner dan kembali ke masing – masing perusahaan. Saat rabes selesai disahkan oleh ketua tetap rabes, setelah semua selesai kami kembali ke acara mubes untuk membicarakan presiden FSPPG ;

Keterangan saksi fakta bernama **Agus Supratman** ;

- Saksi mengatakan bekerja di SPPECGI sejak tahun 2011 ;
- Saksi mengatakan tidak pernah hadir dalam rapat yang membahas AD/ART ;
- Saksi mengatakan tahu ada rapat untuk membahas penyerahan SK ;
- Saksi mengatakan menghadiri undangan perwakilan dari Departemen, yang dapat informasinya dari Saudara Wahid ;

Halaman 65 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan Ketua SPPECGI pada tanggal 20 Oktober 2016 ialah Pak Zulfizar ;
- Saksi mengatakan menjadi anggota serikat SPPECGI pada tahun 2011 yang diketuai oleh Pak Romli ;
- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 tidak ada pembahasan terkait dengan perubahan nama serta perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPPECGI-FSPPG ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan 14 April 2021, melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan walaupun diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: "Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:

1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.

Halaman 66 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya, dimana didalam jawaban dimaksud termuat mengenai dalil eksepsi;

Menimbang, terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II tersebut, di dalam Repliknya Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun di dalam pokok perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil pengajuan gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan apakah kepentingan yang dirugikan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar timbulnya hak gugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:

1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.



2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat

menyebabkan berpindahnya anggota serikat pekerja pada Penggugat (SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia) ke serikat pekerja lain (PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia), dan kerugian lainnya yang timbul akibat terbitnya Obyek Sengketa yaitu Penggugat tidak dapat mengelola dan menguasai akun nomor rekening: 156.001130593 dan nomor rekening: 156.0012079879 (tabungan uang kas Penggugat) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Cibitung yang telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri dengan alasan adanya dua serikat pekerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja dalam perkara *a quo* diwakili oleh JUFRIZAL dan SUWARDI M. DAI, dimana Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kabupaten/kota Bekasi SPTP SP PECGI telah menyatakan bergabung ke Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Keduanya adalah sebagai Pimpinan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 008/B/PC SPEE/FSPMI/Bks/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 (vide bukti P-17);
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Tergugat telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nomor bukti pencatatan : 1850/CTT.250/III/2016 , tertanggal 29 Maret 2016 yang ditujukan kepada PUK PECGI FSPG (Tergugat II Intervensi) dari



surat no. 001/B/sp PECGI-FSPPG/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 (vide bukti P-1, P-2 = bukti T.II.Int-3) ;

- Bahwa pada tanggal 15 November 2016, Tergugat telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nomor bukti pencatatan : 1884/CTT.250/XI/2016, tertanggal 15 November 2016 yang ditujukan kepada SPTP SP PECGI (Penggugat) dari surat No. 077/B/SP PECGI/XI/2016 tanggal 4 November 2016 (vide bukti P-3 dan P-4)
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:
 1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat.
 2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat(vide bukti P-11= bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata



Usaha Negera yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causa verband*);

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*" (*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), ;

Menimbang, bahwa sedangkan kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa ukuran kepentingan Penggugat terletak pada terkena atau tidak terkena secara langsung atau tidak langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, ditemukan persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu

Halaman 70 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



apakah kepentingan Penggugat terkena baik secara langsung maupun tidak langsung oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, pengertian dari kata “Terkena oleh akibat hukum” harus dimaknai adanya hubungan kausalitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Adapun beberapa kata kunci dari pengertian tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dapat dimaknai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas bermakna adanya hubungan saling mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya perubahan Pencatatan dari objek sengketa PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia atau SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, hal ini dapat dilihat dengan adanya kondisi dimana apabila PUK PECGI FSPG yang tercatat maka SPTP SP PECGI tidak dapat tercatat, begitupun sebaliknya apabila PUK PECGI FSPG yang tercatat maka SPTP SP PECGI tidak dapat tercatat;

Menimbang, bahwa perubahan status hukum bermakna adanya perubahan Pencatatan PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia maupun SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dari sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat atau sebaliknya dari yang sebelumnya tercatat menjadi tidak tercatat;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban bermakna timbulnya hak dan kewajiban untuk mewakili PUK PECGI FSPG atau SPTP SP PECGI baik yang berhubungan dengan pihak perusahaan maupun dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat terbitnya objek sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 = T.II.Int-3 berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nomor bukti pencatatan : 1850/CTT.250/III/2016 , tertanggal 29 Maret 2016 yang ditujukan kepada PUK PECGI FSPG (Tergugat II Intervensi) dari surat no. 001/B/sp PECGI-FSPPG/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi kemudian bukti P-3 dan P-4 Berupa Bukti Tanda Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nomor bukti pencatatan : 1884/CTT.250/XI/2016, tertanggal 15 November 2016 yang ditujukan kepada SPTP SP PECGI (Penggugat) dari surat No. 077/B/SP PECGI/XI/2016 tanggal 4 November 2016 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dikaitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Surat Nomor: 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat dan SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 44 Cikarang Barat (vide bukti P-11=bukti T-5) masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun telah diterbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia namun tidak mempengaruhi Pencatatan SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, oleh karena SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi meskipun telah terbit objek sengketa berarti sejatinya kepentingan Penggugat secara kelembagaan SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak terkena oleh akibat terbitnya objek sengketa sehingga tidak akan menimbulkan perubahan status hukum yang mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban Penggugat di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia selama

Halaman 72 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban yang melekat telah dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak terkena oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sehingga maka selayaknya Penggugat dinyatakan tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 73 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 499.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Kami KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H., MH. dan LUSINDA PANJAITAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada Hari Rabu, Tanggal 28 April 2021, Melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (e-court) dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh NASIB ILLAHI, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

LIZA VALIANTY, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NASIB ILLAHI, SE., SH.

Halaman 74 of 75 Halaman Putusan Perkara No. 135/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	350.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp.	9.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	499.000,-